



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

NOMOR: 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN,**

- Menimbang : a, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan nilai batas bawah bagi kandidat hijau dan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan pemeringkatan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Penetapan Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau dan Kandidat Emas Program Penilaian

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Tahun 2024 – 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 643);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1080);
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 849 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan dan Tugas Dewan Pertimbangan PROPER dan Tim Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 – 2025

- KESATU : Menetapkan nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2024 – 2025 untuk jenis industri peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat jenis industri selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, nilai batas bawah akan ditentukan oleh Ketua Tim Teknis Proper berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Proper dan Dewan Pertimbangan Proper.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Deputy ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau dan Kandidat Emas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2025

Deputi



Basio Rido Sani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN
KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2025

NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAANDALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 – 2025

No	Jenis Industri	Nilai Batas Bawah Kandidat Emas	Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau
1.	Sawit	387,21	315,66
2.	Migas EP	686,78	603,63
3.	Tambang Batubara	600,13	443,96
4.	Air Minum Dalam Kemasan	421,82	321,57
5.	Tambang Mineral	581,42	443,96
6.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas	702,98	626,14
7.	Kayu Lapis	387,21	315,66
8.	Petrokimia	624,82	434,47
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	702,98	626,14
10.	Migas Distribusi	604,09	511,42
11.	Pembangkit Listrik Tenaga Air	597,85	442,20
12.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas	702,98	626,14
13.	Gula	180,61	142,22
14.	Pupuk	702,98	616,89

No	Jenis Industri	Nilai Batas Bawah Kandidat Emas	Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau
15.	Stockpile Batubara/ Pelabuhan Batubara	600,13	479,43
16.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	702,98	626,14
17.	Kaca	418,15	236,90
18.	Migas RU	702,98	626,14
19.	Industri Berat/ Perdagangan dan Service Alat Berat	418,15	236,90
20.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	702,98	626,14
21.	Semen	686,53	471,10
22.	Otomotif dan Komponen Otomotif	418,15	236,90
23.	Migas LNG	702,98	626,14
24.	Peleburan Logam	641,38	487,06
25.	Industri Kimia	266,86	175,88
26.	Farmasi	471,91	255,72
27.	Kawasan Industri	236,90	188,73
28.	Tembakau	418,15	255,72
29.	Makanan Minuman	374,93	252,67
30.	Pengolahan Logam dan Mineral	641,38	236,90
31.	Consumer Goods	266,86	175,88
32.	Sepatu	471,91	255,72
33.	Cat	236,90	188,73
34.	Pakan Ternak	266,86	175,88
35.	Jamu	471,91	255,72
36.	Minyak Goreng	374,93	252,67
37.	Elektronik	255,72	233,14
38.	Ban	236,90	188,73
39.	Karet	180,61	142,22
40.	Oleochemical	374,93	252,67

No	Jenis Industri	Nilai Batas Bawah Kandidat Emas	Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau
41.	Aspal	604,09	511,42
42.	Industri Bubur Kertas (Pulp)	410,12	351,08

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2025
Deputi,



RA
Rasio Ridho Sani